



PENETAPAN

Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Gresik, 8 Mei 1970 (umur 52 tahun), NIK 3522150805700004, tanggal 13 November 2012, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Kapten Rameli Lorong I, RT 002, RW 001, Kel. Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, Bojonegoro, 28 November 1969 (umur 53 tahun), NIK 3522156811690007, agama Islam, pendidikan S1, Guru (PNS), tempat tinggal di Jl. Kapten Rameli Lorong I, RT 002, RW 001, Kel. Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut agama Islam di Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 02 September 2004, di hadapan Petugas PNN (KUA) bernama Adzim, dengan wali nikah yaitu wali hakim yang bernama H. Ali Yasin, S.H, karena bapak kandung Pemohon II yang bernama Sayid Aluwi telah meninggal dunia saat itu, dengan mahar berupa Cincin Emas 5 Gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mohammad Nasikh bin Sukodono dan Multazum bin H. Nuri;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau saudara susuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal bersama di Jl. Kapten Rameli Lorong I, RT 002, RW 001, Kel. Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama Rani Ayuni Fi'ana umur 17 tahun;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti pernikahan

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II yang sah secara hukum untuk memperoleh akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sekaligus akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus Pembuatan Kartu Suami (Karsu) atau Suami Guru Pegawai Negeri Sipil;

9. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak ke tiga yang membantah, menyangkal atau menggugurkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara siri dan tidak tercatat di maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan di Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 September 2004 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 3 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya. Labacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Menimbang, bahwa kemudian oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keterangan/Pemberitahuan telah menikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti kedua tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti ketiga tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rani Ayuni Fi'ana (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti keempat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 4 dari 11 halaman



Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti kelima tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari, RT 01, RW 11, Desa Pangkah kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik,

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang menikah sirri pada tanggal 02 September 2004, di hadapan penghulu Kecamatan Ujung Pangkah dengan wali Hakim yang bernama Kiyai Mardi H. Ali Yasin, S.H, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa setelah pernikahan diadakan walumatur Ursy' di rumah Pemohon I yaitu di Jl. Kapten Rameli Lorong I, RT 002, RW 001, Kel. Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan saksi-saksi yaitu bernama Mohammad Nasikh bin Sukodono dan Multazum bin H. Nuri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Hakim (Kiyai Mardi H. Ali Yasin, S.H) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dibayar kontan serta dihadiri saksi-saksi, yakni Mohammad Nasikh bin Sukodono dan Multazum bin H. Nuri;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati Pemohon II berstatus janda mati dan diantara keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut syar'i;

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama Rani Ayuni Fi'ana umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena tidak tercatat dan supaya mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro sekaligus akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Saksi II:, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kowang, RT 02, RW 04, Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik,

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang menikah sirri pada tanggal tanggal 02 September 2004, di hadapan penghulu Kecamatan Ujung Pangkah dengan wali Hakim yang bernama Kiyai Mardi H. Ali Yasin, S.H, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa setelah pernikahan diadakan walumatur Ursy' di rumah Pemohon I yaitu di Jl. Kapten Rameli Lorong I, RT 002, RW 001, Kel. Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan saksi-saksi yaitu bernama Mohammad Nasikh bin Sukodono dan Multazum bin H. Nuri;

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 6 dari 11 halaman



- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Hakim (Kiyai Mardi H. Ali Yasin, S.H) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dibayar kontan serta dihadiri saksi-saksi, yakni Mohammad Nasikh bin Sukodono dan Multazum bin H. Nuri;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati Pemohon II berstatus janda mati dan diantara keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut syar'i;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama Rani Ayuni Fi'ana umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena tidak tercatat dan supaya mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro sekaligus akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat ratraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 02 September 2004 Pemohon I telah menikah sirri dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, tepatnya di depan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pangkah, dengan diadakan walimatul Urys' di Jl. Kapten Rameli Lorong I, RT 002, RW 001, Kel. Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan saksi-saksi yaitu bernama Mohammad Nasikh bin Sukodono dan Multazum bin H. Nuri, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Hakim yang bernama (Kiyai Mardi H. Ali Yasin, S.H), karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa cincin emas dengan berat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda mati, dan Pemohon II berstatus janda mati dan diantara keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut syar'i;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama Rani Ayuni Fi'ana umur 17 tahun;

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ini adalah untuk digunakan sebagai syarat untuk persyaratan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'nantut Tholibin juz IV halaman 254 yang menyatakan:

فَوَيُوعِدُكَ أَكْبَىٰ لَعْنَةٍ أَمَّا رَكَعَتُهُ فَطَوْرٌ شَوْءٌ نَمُوجُنْ بَلَدُهَا شَوْءٌ لَوْدِعْ

Artinya : " Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk persyaratan mengurus akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar Hukum, karena itu Permohonan Tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku dan Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon sekarang ini berdomisili di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan mencatatkan

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 9 dari 11 halaman



perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undang serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 September 2004, di hadapan Pejabat/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan di Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	350.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	495.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2022/PA.Bjn. Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)